

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wakaf telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara. Praktik wakaf pada awalnya berkembang secara tradisional dan informal, terutama di era kesultanan Islam. Pada masa ini, banyak masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam yang dibangun di atas tanah wakaf yang disumbangkan oleh para sultan dan hartawan Muslim.<sup>1</sup> Pengaturan wakaf pada zaman kesultanan masih terbatas, seperti yang terlihat di Jawa Tengah melalui Staatsblad No. 605 tahun 1896.<sup>2</sup>

Pada masa kesultanan, khususnya di wilayah Jawa Tengah, terdapat pengaturan mengenai wakaf yang tercantum dalam Staatsblad No. 605, jo. Besluit Gouvernen General Van Ned Indie tertanggal 12 Agustus 1896 No. 43, jo tertanggal 6 November 1912 No. 22 (Bijblad 7760). Peraturan tersebut menyebutkan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% Moskeembtsvendem). Tanah ini digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, termasuk halaman dan makam keramat wali yang berada di sekitar masjid tersebut. Hal ini menunjukkan

---

<sup>1</sup> HM Munir SA, Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), hal. 140-143.

<sup>2</sup> Agus Fathuddin Yusuf, Melacak Bondo Masjid yang Hilang, (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), hal. 80.

bahwa pada masa kesultanan, meskipun dalam lingkup yang terbatas, telah ada peraturan yang mengatur mengenai harta wakaf.<sup>3</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, praktik wakaf di Indonesia mulai mendapat perhatian dan pengaturan formal. Pemerintah Belanda mengeluarkan serangkaian peraturan yang menandai awal mula regulasi perwakafan secara tertulis di negeri ini. Dimulai dengan Surat Edaran Sekretaris Gubernur tahun 1905 nomor 435, yang termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196. Edaran ini memerintahkan para Bupati di Jawa dan Madura untuk membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam di wilayahnya, termasuk asal-usul, penggunaan, dan status wakafnya.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1931, dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Gubernur nomor 1361/A yang termuat dalam Bijblad 1931 No. 12573. Edaran ini merupakan penyempurnaan dari edaran sebelumnya, namun masih mendapat reaksi dari umat Islam karena dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan agama. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tahun 1934 nomor 3088/A yang termuat dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390. Edaran ini mempertegas aturan sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan shalat Jumat, jika diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Itang and Lik Syakhabyatin, 'Sejarah Wakaf Di Indonesia (The History of Waqf Development In Indonesia)', *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18.2 (2017), hal. 212–217.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 20.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik...*, hal. 22.

Rangkaian peraturan ini diakhiri dengan Surat Edaran Gubernur tahun 1935 nomor 1273/A yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480. Edaran terakhir ini memberikan penegasan tentang prosedur perwakafan dan mewajibkan setiap perwakafan diberitahukan kepada Bupati agar dapat didaftarkan.<sup>6</sup> Meskipun peraturan-peraturan ini lebih bersifat pengawasan dan kontrol, namun hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda mulai memberikan perhatian terhadap praktik wakaf di Indonesia. Peraturan-peraturan ini menjadi cikal bakal pengaturan wakaf secara formal di Indonesia, yang kemudian berkembang lebih lanjut pada masa kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pengaturan wakaf mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi tonggak penting dengan memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.<sup>7</sup> Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik semakin memperkuat regulasi wakaf di Indonesia. Berbagai peraturan dan instruksi dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri juga dikeluarkan untuk mengatur administrasi dan pengelolaan wakaf secara lebih terstruktur. Puncak dari pengaturan wakaf di Indonesia terjadi dengan disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>8</sup> Undang-undang ini tidak hanya mengatur wakaf tanah, tetapi juga memperkenalkan konsep wakaf uang, yang membuka peluang bagi pengembangan wakaf produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen pengelola wakaf nasional

---

<sup>6</sup> Itang and Syakhabyatin. *Sejarah Wakaf Di Indonesia...*, hal 216

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 324-325.

<sup>8</sup> Itang and Syakhabyatin. *Sejarah Wakaf Di Indonesia...*, hal 217

juga menjadi langkah strategis dalam upaya optimalisasi potensi wakaf di Indonesia.

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah dan variasi aset wakaf, termasuk tanah, uang, dan bentuk lainnya, yang tersebar di seluruh negeri. Catatan statistik mengenai tanah wakaf secara konsisten menunjukkan tren positif. Seperti halnya pada tahun 2010, tercatat 415.980 objek tanah wakaf di Indonesia. Tiga tahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 435.395 objek, dengan total luas mencapai 414.246,429 hektar.<sup>9</sup> Nilai ekonomis dari aset wakaf ini tentunya sangat substansial jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah saat ini. Perkembangan wakaf tidak hanya terbatas pada tanah. Wakaf uang, yang diinisiasi oleh Gerakan Wakaf Uang BWI pada tahun 2010 dengan nominal awal 2 miliar rupiah, berkembang pesat hingga mencapai sekitar 185 miliar rupiah pada tahun 2015.<sup>10</sup>

Data tahun 2022 dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama mengungkapkan bahwa aset wakaf berupa tanah telah menyebar ke 440,5 ribu lokasi di seluruh nusantara, dengan total area mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi ekonomi dari sektor wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf uang, diperkirakan dapat mencapai nilai yang sangat signifikan, yaitu sekitar 180 triliun rupiah per tahun. Pada awal tahun 2022 saja total perolehan wakaf uang telah mencapai 1,4 triliun rupiah, Angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial

---

<sup>9</sup> Amelia Fauzia, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian, *Fenomena Wakaf Di Indonesia*, 2016 <[www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)>. hal. 13.

<sup>10</sup> Fauzia, Rohayati, and Garadian, *Fenomena Wakaf...* hal. 12

dibandingkan dengan akumulasi wakaf uang selama periode 2018-2021 yang berjumlah 855 miliar rupiah.<sup>11</sup> Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf, serta efektivitas pengelolaan wakaf oleh lembaga terkait.

Pengelolaan wakaf masih terfokus pada aspek ibadah, khususnya untuk pembangunan masjid dan musholla. Dari total 405.103 lokasi tanah wakaf yang tercatat, sebesar 44,11% digunakan untuk masjid, sementara 28,21% lainnya digunakan untuk musholla. Artinya, lebih dari 72% tanah wakaf difokuskan hanya untuk dua fungsi keagamaan tersebut. Sementara itu, penggunaan tanah wakaf untuk sektor lain yang lebih produktif seperti sekolah hanya mencapai 10,67%, makam 4,45%, pesantren 3,70%, dan keperluan sosial lainnya hanya 8,85%. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi besar tanah wakaf di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, meskipun total luas tanah wakaf telah mencapai 54.128,54 hektar, namun hanya 59,61% yang telah bersertifikat, sementara sisanya belum memiliki kejelasan status hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek legalitas dan optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa orientasi wakaf di Indonesia masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Perlu adanya transformasi

---

<sup>11</sup> BWI, 'Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022', *Badan Wakaf Indonesia*, 15018, 2022, 1-23.

<sup>12</sup> Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam dokumen presentasi visual "Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia." Hal. 23.

strategi pengelolaan wakaf agar pemanfaatannya dapat diperluas ke sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya, sehingga wakaf benar-benar menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>13</sup>

Data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan bahwa 83% dari total aset wakaf di DKI Jakarta dialokasikan untuk tempat ibadah, dengan rincian 51% untuk mushalla dan 32% untuk masjid. Sementara itu, hanya sebagian kecil dari aset wakaf yang dimanfaatkan untuk tujuan lain seperti, lembaga pendidikan, rumah sakit, asrama mahasiswa, hotel, dan keperluan sosial lainnya. Situasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk diversifikasi dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam konteks sosial-ekonomi yang lebih komprehensif.<sup>14</sup>

Sebagian besar tanah wakaf masih belum digunakan untuk kegiatan produktif. Ada beberapa alasan untuk hal ini.<sup>15</sup> Pertama, banyak nazhir yang masih mengelola wakaf dengan cara tradisional atau konvensional. Mereka cenderung memandang wakaf sebagai sesuatu yang sederhana, yakni menyerahkan sebagian harta untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah, yang pada dasarnya tidak boleh diubah menjadi kegiatan komersial.

Kedua, banyak wakif yang mewakafkan hartanya khusus untuk pembangunan tempat ibadah. Fenomena ini semakin rumit karena sering kali wakaf

---

<sup>13</sup> Struktur Kelembagaan Wakaf Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia..., hal. 23.

<sup>14</sup> Fauzia, Rohayati, and Garadian. Fenomena Wakaf... Hal. 14

<sup>15</sup> Fauzia, Rohayati, and Garadian. Fenomena Wakaf.... Hal. 14

dilakukan setelah wakif meninggal, dengan bantuan anggota keluarga yang masih hidup. Dalam kasus ini, harta wakaf menjadi seperti wasiat yang harus dijalankan oleh keluarga.

Ketiga, terdapat anggapan di masyarakat bahwa memanfaatkan harta wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dapat memicu konflik. Bagi sebagian masyarakat, wakaf adalah ibadah yang sangat sakral. Jika niat ibadah tersebut berujung pada konflik, maka lebih baik dari awal harta wakaf tersebut digunakan untuk membangun masjid atau mushalla. Padahal, pada masa Nabi, banyak contoh wakaf berupa kebun yang produktif. Namun, tren wakaf produktif seperti ini belum berkembang karena pertumbuhan ekonomi dan keagamaan masih berjalan terpisah.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pemanfaatan wakaf di Indonesia. Diantaranya masih banyak pengelola wakaf (nazhir) yang menggunakan pendekatan konvensional dalam manajemen aset wakaf. Pemahaman mereka tentang wakaf cenderung terbatas pada konsep sederhana, yaitu menyerahkan harta untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, khususnya untuk keperluan ibadah, tanpa mempertimbangkan potensi pengembangan ekonominya.<sup>16</sup> Sebagian besar pemberi wakaf (wakif) masih cenderung mengalokasikan aset mereka untuk pembangunan sarana ibadah. Kecenderungan ini semakin diperkuat oleh praktik perwakafan yang dilakukan melalui wasiat. Dalam banyak kasus, wakif menyerahkan harta mereka sebagai wakaf setelah meninggal dunia, dengan menugaskan anggota keluarga yang masih

---

<sup>16</sup> Fauzia, Rohayati, and Garadian. Fenomena Wakaf... hal. 15

hidup untuk melaksanakan keinginan mereka.<sup>17</sup> Konsekuensinya, status harta wakaf tersebut menjadi bagian dari wasiat yang harus dilaksanakan oleh ahli waris, seringkali tanpa ruang untuk interpretasi atau pengembangan lebih lanjut.

Kemudian ditinjau dari segi objek wakaf, komitmen nazhir, serta pengelolaan dan manajemen wakaf masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki. Dalam hal objek wakaf, masih terdapat kendala berupa dominasi aset wakaf yang bersifat tidak produktif, seperti tanah yang hanya digunakan untuk masjid atau pemakaman. Hal ini membatasi potensi ekonomi dari aset wakaf tersebut. Selain itu, banyak aset wakaf yang belum memiliki status hukum yang jelas, sehingga rentan terhadap sengketa atau penyalahgunaan.<sup>18</sup> Terkait komitmen nazhir atau pengelola wakaf, masih banyak yang belum memiliki pemahaman komprehensif tentang konsep wakaf produktif. Sebagian besar nazhir masih mengelola wakaf secara tradisional dan kurang inovatif dalam mengembangkan potensi ekonominya. Kurangnya profesionalisme dan kapasitas manajerial nazhir juga menjadi hambatan dalam optimalisasi manfaat wakaf.<sup>19</sup>

Dalam aspek pengelolaan dan manajemen, terdapat beberapa permasalahan mendasar. Pertama, masih lemahnya sistem administrasi dan pencatatan aset wakaf, yang menyebabkan potensi kehilangan atau penyalahgunaan aset. Kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, belum optimalnya koordinasi

---

<sup>17</sup> Fauzia, Rohayati, and Garadian. *Fenomena Wakaf...* hal. 15

<sup>18</sup> Kamariah, Sukman, and Nirwana, 'Problema Wakaf Di Indonesia', *Ats-Tsarwah*, 1.1 (2021), 59 <<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85>>.

<sup>19</sup> Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.20

antar lembaga wakaf dan dengan pihak-pihak terkait, sehingga menghambat sinergi dalam pengembangan wakaf secara nasional.<sup>20</sup> Selain itu, masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang variasi bentuk wakaf modern, seperti wakaf uang atau wakaf saham, juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menyebabkan potensi wakaf yang besar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>21</sup>

Sedangkan lembaga pengelolaan wakaf di Turki mengalami perubahan dari era Kekaisaran Ottoman hingga Republik Turki modern. Dimulai pada tahun 1826 dengan pembentukan Kementerian *Evkaf-ı Hümayun* (Kementerian Wakaf Kekaisaran) oleh Sultan Mahmud II, yang bertujuan untuk mengelola wakaf milik sultan dan kerabatnya secara terpusat. Langkah ini diambil untuk mengatasi pengelolaan wakaf yang sebelumnya dilakukan secara terpisah oleh berbagai pihak, serta untuk menangani penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi. Setelah berdirinya Republik Turki, pada tahun 1921 dibentuk Kementerian Urusan Agama dan Wakaf sebagai bagian dari pemerintahan Majelis Nasional Agung Turki di Ankara. Kemudian pada tahun 1924, lembaga ini diubah menjadi Direktorat Umum Wakaf yang berada di bawah Kantor Perdana Menteri. Perubahan signifikan berikutnya terjadi pada tahun 1984 dengan pembentukan Direktorat Jenderal Wakaf, yang menandai pendekatan baru dalam pengelolaan wakaf. Awalnya berada di bawah Kantor Perdana Menteri, sejak 2018 lembaga ini berada di bawah

---

<sup>20</sup> Kasdi, A. (2017). Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia*, 9(2), 227-245.

<sup>21</sup> Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PKTTI-UI.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.<sup>22</sup> Evolusi ini mencerminkan perubahan dalam pengelolaan wakaf di Turki, beralih dari sistem yang terdesentralisasi pada masa Ottoman menuju sistem yang lebih terpusat dan modern di era Republik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengelolaan aset wakaf di Turki.

Turki telah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pengelolaan wakaf yang maju dan inovatif. Sejarah wakaf di Turki dapat ditelusuri hingga masa Kekaisaran Ottoman, di mana wakaf memainkan peran sentral dalam penyediaan layanan publik dan sosial. Pasca reformasi pada tahun 1984, Turki telah melakukan modernisasi sistem wakaf melalui pembentukan Direktorat Jenderal Wakaf (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yang mengelola dan mengawasi wakaf secara profesional.<sup>23</sup> Wakaf di Turki tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial dan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk real estate, perbankan, dan pendidikan.

Inovasi dalam pengelolaan wakaf di Turki meliputi pengembangan wakaf tunai, wakaf saham, dan bahkan wakaf intellectual property. Sistem manajemen wakaf yang terdesentralisasi namun tetap di bawah pengawasan negara telah memungkinkan fleksibilitas dan inovasi dalam pengelolaan wakaf.<sup>24</sup> Studi komparatif antara pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kedua negara

---

<sup>22</sup> TC Vakıflar Genel Müdürlüğü <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/kurumumuzun-tarihcesi> diakses Kamis, 08 Agustus 2024.

<sup>23</sup> Directorate General of Foundations, Republic of Turkey. "History of Foundations in Turkey." 2022.

<sup>24</sup> Kahf, Monzer. "Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider." Harvard Islamic Finance Forum, 1999, hal 312-315.

memiliki konteks historis dan sosial-budaya yang berbeda dalam praktik wakaf, yang dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perkembangan wakaf. Kedua, meskipun sama-sama negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia dan Turki memiliki pendekatan yang berbeda dalam modernisasi dan sekularisasi, yang berimplikasi pada pengelolaan wakaf.

Ketiga, Turki telah lebih dulu melakukan reformasi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat menjadi benchmark bagi Indonesia dalam upaya pembaruan sistem wakafnya.<sup>25</sup> Keempat, dalam konteks global, studi komparatif ini dapat memberikan kontribusi pada diskusi akademis tentang peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara Muslim modern. Lebih lanjut, penelitian ini menjadi penting mengingat potensi wakaf yang belum teroptimalkan di Indonesia. Menurut perhitungan BWI, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun, namun realisasinya baru sekitar Rp 819 miliar pada tahun 2021. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembaruan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Dalam konteks global, wakaf juga mendapatkan perhatian baru sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang potensial untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, studi komparatif ini tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga memiliki signifikansi dalam

---

<sup>25</sup> Ihsan, Hidayatul, et al. "Waqf accountability in the Republic of Turkey: An exploratory study." *Islamic Economic Studies*, 25(S), 2017.

<sup>26</sup> Ahmed, Habib, Mahmoud Mohieldin, Jos Verbeek, and Farida Aboulmagd. "On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance." *World Bank Policy Research Working Paper*, 2015. HAL. 2-3

diskusi global tentang peran lembaga filantropi Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan membandingkan aspek-aspek penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki, termasuk regulasi, kelembagaan, investasi, dan pemanfaatan aset wakaf, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran berharga. Hasil penelitian ini dapat menjadi basis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam upaya pembaruan pengelolaan wakaf di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada literatur akademis tentang manajemen wakaf di era modern.

Beberapa alasan Memilih Turki Sebagai Perbandingan Studi Pengelolaan Wakaf ini adalah karena Turki memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf yang mengakar sejak masa Kesultanan Utsmaniyah, di mana wakaf telah menjadi instrumen penting dalam penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Saat ini, pengelolaan wakaf di Turki berada di bawah Direktorat Jenderal Wakaf (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yang berdiri sejak tahun 1924 dan kini berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lembaga ini memiliki struktur kelembagaan yang kuat, profesional, dan menerapkan sistem pengawasan serta pelaporan yang ketat.<sup>27</sup>

Turki dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil dalam mengelola wakaf secara produktif dan profesional. Aset wakaf diinvestasikan pada sektor-sektor bisnis strategis seperti industri air mineral (*Tasdelen Healthy Water Corp.*), perbankan (*Turkish Awqaf Bank, Turkish Is Bank*), properti dan perhotelan (*Taksim Hotel – Sheraton*), rumah sakit (*Guraba Waqf Hospital*), serta industri tekstil dan

---

<sup>27</sup> <https://www.vgm.gov.tr/vakif-nasil-kurulur>, diakses pada 03-05-2025

logam (*Aydin Textile, Black Sea Copper Industry*). Hasil dari investasi ini digunakan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar miskin, menyediakan layanan kesehatan gratis, memberikan bantuan kepada rumah jompo dan panti asuhan, serta untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid dan sekolah.<sup>28</sup>

Data dari Direktorat Jenderal Wakaf Turki pada tahun 2024 mengumpulkan wakaf uang sebanyak 23.881.375.516,10 TL ini setara dengan 10,2 triliun rupiah. Dari dana yang terkumpul ini nantinya akan digunakan untuk dana bantuan sosial, pasien miskin yang memerlukan perawatan, beasiswa, pendidikan, makanan bergizi bagi yang kurang mampu, penyandang disabilitas. Data ini hanya digunakan untuk bantuan yang disebutkan di atas, tidak termasuk wakaf produktif yang dikembangkan kembali untuk pertumbuhan ekonomi.<sup>29</sup>

Di Turki, sistem pengelolaan wakaf memiliki struktur yang kuat dan terorganisir, terbagi ke dalam dua bentuk utama: wakaf yang dikelola oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Wakaf (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) dan wakaf yang dikelola secara independen oleh *mutawalli*, yaitu pengelola individu atau institusi yang ditunjuk oleh wakif. Direktorat Jenderal Wakaf merupakan lembaga negara yang sebelumnya berada di bawah Kantor Perdana Menteri dan kini berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengelola aset wakaf, tetapi juga mengawasi dan mengaudit seluruh aktivitas wakaf, termasuk yang dikelola oleh *mutawalli*. Berdasarkan

---

<sup>28</sup> Murat Çızakça. *Waqf Institutions in the Ottoman Empire and Modern Turkey: A Historical Overview*, Turkish Journal of Islamic Economics, Vol. 6, No. 1 (2019), hal. 19–32.

<sup>29</sup> Laporan hasil kerja direktorat jenderal wakaf Turki tahun 2024, [https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik\\_216\\_260519/2024-faaliyet-raporu.pdf](https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_216_260519/2024-faaliyet-raporu.pdf) diakses pada 03-05-2025

ketentuan perundang-undangan Turki, setiap lembaga wakaf wajib memiliki dewan pengelola, dan hasil pengelolaan serta pengembangannya harus diaudit setiap dua tahun sekali. Untuk tugas pengawasan dan audit ini, Direktorat Jenderal Wakaf berhak menerima 5% dari pendapatan bersih lembaga wakaf, namun jumlahnya tidak boleh melebihi 1 juta Lira Turki.<sup>30</sup>

Salah satu layanan utama yang disediakan Direktorat Jenderal Wakaf adalah pelayanan kesehatan. Contohnya adalah *Bezmi Alem Valide Sultan Guraba Hospital* yang telah berdiri sejak 1843. Rumah sakit ini masih beroperasi sebagai salah satu rumah sakit modern di Istanbul dengan kapasitas 1.425 tempat tidur dan lebih dari 400 tenaga medis. Selain layanan kesehatan, Direktorat juga menjalankan pelayanan pendidikan dan sosial melalui sistem *imaret*, yaitu lembaga sosial warisan era Kesultanan Utsmani yang menyediakan makanan, penginapan, dan pendidikan. Sebanyak 50 asrama mahasiswa telah dibuka di 46 kota, menampung sekitar 10.000 mahasiswa kurang mampu. Dalam rangka mengembangkan aset wakaf secara produktif, Direktorat Jenderal Wakaf melakukan investasi dan kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar di berbagai sektor. Beberapa di antaranya termasuk Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation (minyak zaitun), Tasdelen Healthy Water Corporation (air minum), Auqaf Guraba Hospital (rumah sakit), Taksim Hotel yang dikelola oleh Sheraton (perhotelan), Turkish Is Bank dan Turkish Auqaf Bank (perbankan), Aydin Textile Industry (tekstil), Black Sea

---

<sup>30</sup> Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara, <https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/> diakses pada 08 Mei 2025.

Copper Industry (logam), serta perusahaan di bidang ekspor-impor dan konstruksi.<sup>31</sup>

Salah satu lembaga keuangan penting yang didirikan oleh Direktorat adalah Turkish Auqaf Bank, di mana Direktorat memiliki 75% saham. Bank ini didirikan dengan modal awal sebesar 17 miliar Lira Turki (sekitar 45 juta USD) dan memiliki lebih dari 300 cabang di seluruh Turki. Pada tahun 1983, bank ini mencatatkan laba sebesar 2 miliar Lira Turki (sekitar 5 juta USD), yang hasilnya digunakan untuk operasional, perawatan, dan pengembangan properti wakaf. Secara keseluruhan, aset wakaf yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf mencakup 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 rumah usaha, 150 hotel dan caravanserai, 5.348 toko, 2.254 apartemen atau rumah tinggal, 543 gudang (*depahs and tables*), dan 24.809 properti lainnya. Total seluruh properti wakaf yang dikelola berjumlah 37.917 unit. Jumlah ini menunjukkan skala besar dan keberhasilan sistem pengelolaan wakaf di Turki.<sup>32</sup>

Keunggulan sistem wakaf Turki dibandingkan dengan Indonesia meliputi kekuatan kelembagaan, pelaksanaan audit keuangan secara berkala, kegiatan investasi yang terdiversifikasi, pelaporan yang berbasis data digital dan transparan, serta fokus pada manfaat sosial (*social return*) bukan semata keuntungan finansial.

---

<sup>31</sup> Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara, <https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/> diakses pada 08 Mei 2025.

<sup>32</sup> Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara, <https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/> diakses pada 08 Mei 2025.

Selain itu, legalitas aset wakaf di Turki tercatat resmi dan mendapatkan perlindungan hukum negara.<sup>33</sup>

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf produktif, dengan estimasi potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, realisasinya masih tergolong rendah, yakni sekitar Rp819 miliar pada tahun 2021. Oleh karena itu, pembelajaran dari sistem Turki sangat relevan bagi Indonesia, terutama dalam perbaikan tata kelola wakaf, strategi investasi berkelanjutan, peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga nazhir, serta integrasi wakaf dengan program pembangunan sosial nasional.<sup>34</sup>

Dengan mempertimbangkan sejarah, sistem, dan capaian Turki dalam pengelolaan wakaf produktif, maka sangat tepat menjadikannya sebagai negara pembanding dalam studi ini. Pembelajaran dari Turki diharapkan dapat memperkaya strategi Indonesia dalam optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka penulis akan mengkaji **Pengelolaan Wakaf di Era Modern (Studi Komparatif Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Turki)** penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur akademis tentang wakaf, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, pengelola wakaf, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

---

<sup>33</sup> <https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari> diakses pada 03-05-2025

<sup>34</sup> Fauzia, Rohayati, and Garadian. *Fenomena Wakaf...* hal. 13

## **B. Identifikasi Masalah**

Jika penelitian mengenai perbedaan sistem pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dan Turki tidak dilakukan, akan muncul sejumlah masalah yang signifikan, antara lain:

1. Tanpa pemahaman yang jelas tentang perbedaan sistem pengelolaan wakaf di kedua negara, potensi pengembangan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia akan terhambat, sehingga mengakibatkan stagnasi dalam pemanfaatan aset wakaf.
2. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan signifikan antara sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan praktik terbaik yang telah terbukti efektif di negara lain, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia.
3. Tanpa penelitian yang mendalam tentang model wakaf yang diterapkan di kedua negara, akan sulit untuk mengadaptasi dan mengimplementasikan model yang sesuai dengan konteks lokal, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam pemanfaatan aset wakaf.
4. Pemanfaatan aset wakaf di Indonesia yang masih didominasi untuk sarana ibadah, seperti masjid dan mushala, menunjukkan bahwa tanpa penelitian ini, potensi wakaf untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial lainnya tidak akan terungkap, sehingga mengurangi dampak positif wakaf terhadap masyarakat.

5. Tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di era modern tidak akan teridentifikasi dan diatasi, yang dapat mengakibatkan pengelolaan wakaf yang tidak efisien dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan fokus pada perbandingan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki, dengan emphasis pada aspek regulasi, kelembagaan, investasi, dan pemanfaatan aset wakaf.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki yang dapat diadopsi oleh Indonesia?
3. Bagaimana strategi pembaruan pengelolaan wakaf di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari praktik terbaik di Turki?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki secara komprehensif.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki yang berpotensi untuk diadopsi oleh Indonesia.
3. Untuk merumuskan strategi pembaruan pengelolaan wakaf di Indonesia dengan memanfaatkan pembelajaran dari praktik terbaik yang telah diterapkan di Turki.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktik pengelolaan wakaf di tingkat internasional, khususnya perbandingan antara Indonesia dan Turki.
- b. Memperkaya literatur dan referensi akademik terkait manajemen wakaf dalam konteks perbandingan lintas negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi konkret kepada para pemangku kepentingan di Indonesia, seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga terkait, dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan wakaf.
- b. Menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam pengelolaan aset wakaf.
- c. Mendorong inovasi dan transformasi praktik pengelolaan wakaf di Indonesia dengan mengadaptasi model-model sukses dari negara lain.

3. Kegunaan Sosial

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial.

- b. Mendorong optimalisasi peran wakaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk memastikan validitas penelitian ini, tinjauan pustaka akan menyajikan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan diteliti. Penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang terkait dengan tema penelitian ini. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa penelitian ini bersifat orisinal dan bebas dari plagiarisme. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Amelia Fauzia, Nani Almuin, M.A, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian dalam buku yang berjudul, “Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif”,<sup>35</sup> memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Pertama, fokus utama penelitian yang diusulkan adalah melakukan studi komparatif antara sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki, sementara buku Dr. Fauzia dkk. berfokus pada fenomena wakaf di Indonesia secara umum. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pembelajaran dari sistem wakaf Turki yang dapat diterapkan di Indonesia, sedangkan buku Dr. Fauzia dkk. lebih menekankan pada tantangan dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia. Ketiga, cakupan temporal penelitian ini lebih kontemporer, mencakup

---

<sup>35</sup> Fauzia, Rohayati, and Garadian. *Fenomena Wakaf Di Indonesia...*, hal 11.

perkembangan terkini hingga tahun 2022, sementara buku Dr. Fauzia dkk. mungkin tidak mencakup perkembangan terbaru dalam pengelolaan wakaf. Keempat, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi komparatif lintas negara, sedangkan buku Dr. Fauzia dkk. kemungkinan menggunakan pendekatan yang lebih berfokus pada konteks Indonesia. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk pembaruan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari Turki, sementara buku Dr. Fauzia dkk. mungkin lebih berfokus pada identifikasi tantangan dan potensi wakaf produktif di Indonesia. Meskipun demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang perkembangan dan tantangan wakaf di Indonesia serta upaya untuk mengoptimalkan potensinya.

2. Penelitian Ahmad Furqon berjudul "Analisis Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah" yang diselesaikan pada tahun 2010 di Universitas Indonesia memberikan analisis mendalam tentang implementasi wakaf uang di Indonesia.<sup>36</sup> Furqon mengkaji bagaimana lembaga keuangan syariah berperan dalam pengelolaan wakaf uang, sebuah konsep yang relatif baru di Indonesia saat itu. Penelitian ini meneliti mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah, serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam

---

<sup>36</sup> Ahmad Furqon, Analisis Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah, hal. 1-2.

praktiknya. Furqon menemukan bahwa meskipun regulasi telah memungkinkan wakaf uang, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya instrumen investasi syariah untuk dana wakaf.<sup>37</sup> Perbedaan utama antara penelitian Furqon dan penelitian yang diusulkan "Pembaruan pengelolaan wakaf di era modern (Studi Komparatif Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Turki)" terletak pada beberapa aspek. Pertama, cakupan penelitian Furqon terbatas pada wakaf uang di Indonesia, sementara penelitian yang diusulkan mencakup berbagai bentuk wakaf dan membandingkan praktik di dua negara. Kedua, fokus Furqon adalah pada peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf uang, sedangkan penelitian yang diusulkan memiliki perspektif yang lebih luas, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, dan pemanfaatan aset wakaf secara umum. Ketiga, penelitian Furqon dilakukan pada tahun 2010, sementara penelitian yang diusulkan akan mencakup perkembangan terkini hingga tahun 2022, memberikan gambaran yang lebih mutakhir tentang perkembangan wakaf. Terakhir, pendekatan komparatif dengan Turki dalam penelitian yang diusulkan memberikan dimensi internasional yang tidak ada dalam penelitian Furqon, memungkinkan identifikasi praktik terbaik dari negara dengan sistem wakaf yang lebih maju. Meskipun demikian, penelitian Furqon memberikan landasan penting untuk memahami perkembangan awal wakaf uang di

---

<sup>37</sup> Furqon, Ahmad. (2011). Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Al-Manahij*, hal. 133-152.

Indonesia, yang dapat menjadi titik awal yang berharga untuk penelitian komparatif yang lebih luas. Penelitian yang diusulkan dapat membangun di atas temuan Furqon, menganalisis bagaimana praktik wakaf uang telah berkembang sejak 2010, dan membandingkannya dengan praktik serupa di Turki. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang evolusi dan potensi pembaruan sistem wakaf di Indonesia.

3. Penelitian Muh. Samsuri yang berjudul "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan" merupakan sebuah kajian yang mendalam tentang perlunya penyesuaian dan pengembangan hukum pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, Samsuri menyoroti bahwa hukum wakaf yang ada saat ini masih banyak yang berorientasi pada konsep-konsep tradisional yang cenderung statis dan kurang mampu menjawab tantangan zaman modern. Oleh karena itu, Samsuri mengusulkan rekonstruksi atau pembaruan hukum yang didasarkan pada asas kemaslahatan—sebuah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, seperti rendahnya pemanfaatan wakaf untuk kegiatan

---

<sup>38</sup> Muhal. Samsuri, "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan, hal. 157-175.

produktif dan pengelolaan wakaf yang masih bersifat tradisional. Samsuri menegaskan bahwa banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat, melainkan hanya untuk keperluan ibadah yang konvensional seperti pembangunan masjid atau madrasah. Dia berpendapat bahwa wakaf seharusnya dapat dimanfaatkan lebih luas, misalnya untuk kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Samsuri juga mengkaji aspek-aspek hukum Islam yang relevan dengan pengelolaan wakaf dan bagaimana hukum tersebut dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi. Penelitiannya menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas sosial dan ekonomi saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam interpretasi hukum, yang tetap berpegang pada asas kemaslahatan. Dengan demikian, hukum wakaf di Indonesia dapat berkembang dan berfungsi lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan umat.<sup>39</sup> Di sisi lain, penelitian yang peneliti buat mengambil pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada konteks hukum Islam di Indonesia, tetapi juga memperluas kajian dengan melakukan perbandingan antara pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki. Pendekatan komparatif ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana dua negara dengan latar

---

<sup>39</sup> Muhal. Samsuri, "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan, hal. 157-175.

belakang sejarah Islam yang kuat tetapi memiliki dinamika sosial dan politik yang berbeda, mengelola wakaf dalam konteks modern. Penelitian peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Turki, sebagai negara dengan sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf dan pengalaman modernisasi yang signifikan, berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip wakaf dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat modern. Dengan membandingkan praktik di kedua negara, penelitian ini diharapkan dapat menemukan model atau strategi pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan efektif yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Ini termasuk pemanfaatan wakaf untuk pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas. Sementara penelitian Samsuri lebih bersifat normatif dan berfokus pada adaptasi hukum Islam di Indonesia, sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih bersifat empiris dan komparatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari negara lain yang dapat diterapkan di Indonesia. Kedua penelitian ini sama-sama memiliki kontribusi penting dalam memperkaya diskursus tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, namun dengan pendekatan yang berbeda dan fokus yang saling melengkapi.

4. Dewi Angraini (2016) dalam tesisnya yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar" meneliti bagaimana Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) mengelola wakaf produktif dengan pendekatan yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan

(field research) dengan pendekatan syar'i dan sosio-historis, yang memungkinkan analisis pengelolaan wakaf tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern tetapi juga nilai-nilai Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di YWUMI didasarkan pada lima prinsip manajemen Islam, yaitu amanah, fathonah, tabligh, siddiq, dan himayah. Kelima prinsip ini menjadi dasar bagi YWUMI dalam mengelola aset wakaf melalui tiga pilar utama, yaitu pendidikan, usaha, dan kesehatan. Pilar pendidikan meliputi pengelolaan institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pilar usaha mencakup unit bisnis yang mendukung keberlanjutan aset wakaf, sedangkan pilar kesehatan berfokus pada layanan medis bagi masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian Dewi Angraini juga menyoroti strategi pengembangan usaha wakaf yang dilakukan oleh YWUMI, yang meliputi diversifikasi usaha, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun pengelolaan ini telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian ini mencatat adanya tantangan dalam hal pendanaan dan modernisasi sistem pengelolaan yang masih konvensional. Berbeda dengan penelitian Dewi Angraini yang fokus pada studi kasus di satu yayasan di Indonesia, tesis ini akan mengambil pendekatan komparatif antara Indonesia dan Turki. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan perhatian khusus pada penerapan teknologi modern seperti crowdfunding

---

<sup>40</sup> Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*, (UIN Alauddin Makasar, 2016).

dan blockchain dalam pengelolaan wakaf produktif, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Dewi Angraini.

5. Masruchin (2014) dalam tesisnya yang berjudul "Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, dalam Studi Pengelolaan Wakaf Produktif" di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menawarkan perspektif unik mengenai pengelolaan wakaf produktif di lingkungan pesantren. Penelitian ini bermula dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih memandang wakaf secara tradisional dan sempit, terutama dalam hal penyerahan dan pengelolaan tanah wakaf. Masruchin mencatat bahwa alokasi wakaf yang bersifat konsumtif, seperti pembangunan masjid dan kuburan, menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Dalam penelitian ini, Pondok Modern Darussalam Gontor mengadopsi pendekatan yang menggabungkan pola tradisional dengan profesionalisme modern. Pesantren ini mengelola wakaf produktif dengan prinsip swakelola, melibatkan guru, mahasiswa, dan santri dalam kegiatan pengelolaan. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya sinergi antara aspek pendidikan, pengelolaan wakaf, dan kegiatan ekonomi.<sup>41</sup> Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor tidak hanya melibatkan tenaga yang berkompeten di bidangnya, tetapi juga menekankan profesionalisme dalam upaya menciptakan kontribusi keuangan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menunjang berbagai aktivitas

---

<sup>41</sup> Masruchin, "Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)" (Ringkasan PDF, 2014).

pesantren serta memperkuat kemandirian ekonomi institusi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa pendekatan integratif dapat meningkatkan produktivitas wakaf di lingkungan pesantren. Namun, tesis ini akan memberikan perspektif yang berbeda dengan mengambil pendekatan komparatif antara Indonesia dan Turki. Dengan cakupan yang lebih luas, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perbedaan konteks budaya, regulasi, dan teknologi di kedua negara dapat memengaruhi pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, fokus pada pemanfaatan teknologi modern, seperti platform digital untuk crowdfunding dan blockchain, akan menjadi salah satu pembeda utama dari penelitian Masruchin.

6. Penelitian Desi Isnaini (2021), dalam disertasinya yang berjudul “Praktik Reto Tuo sebagai Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu)”, mengkaji fenomena praktik reto tuo yang secara tradisional dipandang sebagai bentuk wakaf ahli (wakaf keluarga) di masyarakat Bengkulu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik reto tuo dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta implikasinya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa reto tuo adalah praktik pengelolaan aset keluarga yang diwariskan secara turun-temurun untuk kepentingan ahli waris, dengan tetap memprioritaskan pelestarian aset tersebut demi menjaga

keberlanjutan kesejahteraan keluarga.<sup>42</sup> Dari perspektif hukum Islam, reto tuo memiliki kemiripan dengan konsep wakaf ahli dalam hukum Islam klasik, meskipun praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi wakaf yang diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian Desi Isnaini juga mengungkapkan bahwa meskipun reto tuo diakui sebagai tradisi lokal yang kaya nilai budaya, praktik ini sering kali menimbulkan konflik hukum, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara kepentingan keluarga dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif. Dalam hal ini, rekomendasi dari penelitian tersebut adalah perlunya penguatan regulasi yang mampu menjembatani tradisi lokal seperti reto tuo dengan kerangka hukum nasional, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait wakaf yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara. Berbeda dengan penelitian Desi Isnaini yang berfokus pada praktik tradisional reto tuo sebagai wakaf ahli di Provinsi Bengkulu, tesis ini mengambil pendekatan komparatif yang lebih luas dengan membandingkan pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki. Selain itu, tesis ini juga akan mengkaji pengelolaan wakaf dalam konteks modernisasi dan era digital, termasuk pemanfaatan teknologi seperti crowdfunding dan blockchain, yang tidak dibahas dalam penelitian Desi Isnaini. Fokus tesis ini lebih menitikberatkan pada bagaimana optimalisasi

---

<sup>42</sup> Desi Isnaini, Disertasi : “Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu)” (Lampung: Raden Intan Lampung, 2021). Hal. 101

wakaf produktif dapat memberikan dampak ekonomi secara signifikan, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

### **G. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan menggunakan teori wakaf sebagai landasan utama. Wakaf, secara etimologi berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara terminologi, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan *wakif*<sup>43</sup> (pemberi wakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>44</sup> Teori ini akan digunakan untuk memahami konsep dasar wakaf dan perkembangannya dalam konteks modern.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengaplikasikan teori *maqasid al-syariah* (tujuan syariah) yang dikembangkan oleh Al-Syatibi. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks wakaf, teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf modern dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah tersebut.

Konsep wakaf produktif yang dikembangkan oleh Monzer Kahf juga akan menjadi bagian penting dari kerangka teori ini.<sup>45</sup> Kahf menekankan pentingnya

---

<sup>43</sup> Kata "wakif" tidak termasuk bahasa Indonesia, melainkan berasal dari bahasa Arab, yaitu "waaqif". "Wakif" berarti orang yang mewakafkan hartanya.

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

<sup>45</sup> Kahf, Monzer. "Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider." Harvard Forum on Islamic Finance and Economics, 1999.

pengembangan wakaf yang berorientasi pada produktivitas dan keberlanjutan ekonomi. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis strategi investasi dan pengembangan aset wakaf di kedua negara. Kemampuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan disebut produktivitas.<sup>46</sup> Dalam perspektif Islam, berdasarkan pemikiran Muhammad Abdul Mun'im dan Muhammad bin Sa'id yang dikutip oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, produktivitas berarti kemampuan menciptakan atau meningkatkan manfaat dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang telah disediakan oleh Allah SWT, guna memenuhi kebutuhan manusia dan menciptakan kemaslahatan. Penting untuk dicatat bahwa manfaat yang dihasilkan harus sesuai dengan syariah, tidak menimbulkan kerugian, dan mencakup kebaikan di dunia dan akhirat.<sup>47</sup> Konsep wakaf produktif diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006.

Wakaf produktif didefinisikan sebagai model pengelolaan aset wakaf dari masyarakat yang diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, tanpa melanggar prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Aset wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang, emas, dan surat berharga, atau benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan yang dihasilkan dari wakaf produktif ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber dana berkelanjutan untuk membiayai berbagai kebutuhan umat, termasuk pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan lainnya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Di Kota Banda Aceh, H Hendra Kholid, and Ma Hj Umi Khusnul Khotimah, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', 2020.

<sup>47</sup> Aribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatib, cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 37

<sup>48</sup> Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Cet. I, (Makassar: Alauddin press, 2012), hal. 41

Kemudian teori pembangunan ekonomi Islam yang dikembangkan oleh M. Umer Chapra juga akan diintegrasikan ke dalam kerangka teori.<sup>49</sup> Teori ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam pembangunan. Dalam konteks wakaf, teori ini akan digunakan untuk menganalisis peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia dan Turki. Teori pembangunan ekonomi Islam yang dikembangkan oleh M. Umer Chapra akan diintegrasikan ke dalam kerangka teori penelitian ini. Teori ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagai fondasi utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Chapra berpendapat bahwa tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yang mencakup aspek material dan spiritual. Hal ini dicapai melalui distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan umum.

Dalam konteks wakaf, teori pembangunan ekonomi Islam ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana wakaf dapat berperan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi dan sosial, baik di Indonesia maupun di Turki. Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui pengelolaan wakaf yang efektif, sumber daya dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada

---

<sup>49</sup> Chapra, M. Umer. "Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability." International Institute of Islamic Thought, 1993.

pembangunan ekonomi yang inklusif. Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara nilai-nilai etika dan kebijakan ekonomi dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya difokuskan pada aspek material semata, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Dalam penelitian ini, teori pembangunan ekonomi Islam Chapra akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkeadilan.<sup>50</sup>

Dengan mengintegrasikan berbagai teori dan konsep ini, kerangka teori yang dibangun diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis pembaruan pengelolaan wakaf di era modern, khususnya dalam konteks Indonesia dan Turki. Kerangka teori ini akan membantu dalam memahami kompleksitas pengelolaan wakaf, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf, dan merumuskan rekomendasi untuk pembaruan pengelolaan wakaf di masa depan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab secara keseluruhan. Sistematika yang digunakan telah disesuaikan dengan pokok-pokok masalah yang diuraikan dan dituangkan dalam beberapa bab dan subbab. Untuk memudahkan pembahasan, tesis ini dibagi menjadi lima bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

**Bab I: Pendahuluan**, berisi gambaran tentang isi dan bentuk penelitian yang mencakup: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

---

<sup>50</sup> Umer Chapra, "Islam and the Economic Challenge" dan "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah".

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan Teori**, pada bab ini akan dibahas beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi penelitian. Pertama, akan dijelaskan mengenai definisi dan konsep wakaf dalam Islam, termasuk pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari wakaf sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan bagaimana pengelolaan wakaf berkembang di era modern, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi. Terakhir, akan dijelaskan secara mendetail tentang konsep wakaf produktif, yaitu bagaimana aset wakaf dapat dikelola secara efisien dan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan, sehingga hasilnya dapat terus mendukung tujuan sosial dan keagamaan yang lebih luas. Bab ini menyediakan kerangka teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis perbandingan pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki.

**Bab III : Metodologi Penelitian**, pada bab ini membahas metodologi yang terdiri dari: Pertama, jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih akan menjadi landasan dalam menentukan metodologi yang tepat. Jenis penelitian ini dapat berupa kualitatif, kuantitatif, atau campuran, sementara pendekatan yang digunakan dapat bersifat deskriptif, eksploratif, atau analitis, tergantung pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan atau responden melalui wawancara, kuesioner, atau observasi, sedangkan data sekunder diambil dari literatur, dokumen,

atau sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data yang umum digunakan meliputi wawancara mendalam, survei, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah teknik pengelolaan data, yang mencakup proses pengorganisasian, penyimpanan, dan pengolahan data agar dapat dianalisis dengan baik. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan beberapa uji keabsahan, seperti triangulasi, member check, dan audit trail. Uji keabsahan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan mengikuti sistematika ini, diharapkan penelitian dapat berjalan dengan terstruktur dan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

**Bab IV : Penyajian Hasil dan Pembahasan Penelitian,** Dalam penulisan ini, sistematika yang akan digunakan Pengelolaan wakaf di kedua negara, Kerangka Hukum dan Regulasi serta Jenis-Jenis Benda Wakaf. Pertama, pada bagian Kerangka Hukum dan Regulasi, akan dibahas mengenai regulasi yang mengatur wakaf di kedua negara. Sub-bagian pertama akan menguraikan Regulasi Wakaf di Indonesia, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga yang terlibat, serta praktik pengelolaan wakaf yang telah diterapkan. Selanjutnya, akan dibahas Regulasi Wakaf di Turki, yang menjelaskan kerangka hukum yang mengatur wakaf di negara tersebut, termasuk perbedaan dan kesamaan dengan regulasi di Indonesia. Terakhir, analisis komparatif akan dilakukan untuk membandingkan pengelolaan wakaf antara kedua negara, dengan tujuan untuk

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem yang ada. Bagian kedua adalah Jenis-Jenis Benda Wakaf, yang akan membahas klasifikasi benda wakaf yang ada di Indonesia dan Turki. Dimulai dengan Klasifikasi Benda Wakaf di Indonesia, yang akan menjelaskan jenis-jenis benda wakaf yang umum digunakan, seperti tanah, bangunan, dan aset produktif lainnya. Kemudian, akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Klasifikasi Benda Wakaf di Turki, yang menguraikan jenis-jenis benda wakaf yang diakui dan praktik penggunaannya di negara tersebut. Sebagai penutup, akan dilakukan Analisis Komparatif persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf antara Indonesia dan Turki untuk mengidentifikasi perbedaan serta kesamaan dalam klasifikasi dan penggunaan benda wakaf di kedua negara. Dengan mengikuti sistematika ini, diharapkan penulisan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai regulasi dan jenis-jenis benda wakaf di Indonesia dan Turki, serta analisis yang mendalam mengenai perbandingan antara kedua negara.

**Bab V : Penutup**, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

**BENGKULU**